

**TINJAUAN FIKIH *DUSTURIYAH* TERHADAP PENEGAKAN HUKUM  
ATAS AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL MENURUT  
PERDA SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2018  
(Studi di Desa Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso)**



Skripsi

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Syarat Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI), Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

**ILHAM A. DG. PASAU**  
**NIM: 203210067**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA  
PALU SULAWESI TENGAH  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa iya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya; maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 10 Desember 2024

Penyusun



Ilham A.Dg.pasau


Nim: 203210067

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum Atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Menurut PERDA Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 (Studi Di Desa Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso)”, oleh mahasiswa atas nama Ilham A. Dg Pasau, NIM: 203210067, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 6 Januari 2025 M  
6 Rajab 1446 H

**Pembimbing I,**

  
Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum  
NIP. 197004282000031003



**Pembimbing II,**

  
Randy Atma R. Massi, S.H., M.H  
NIP. 198904222019031003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas Nama: Ilham A.Dg. PASAU NIM 203210067 dengan judul “*Tinjauan Fikih Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum Atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Menurut Perda Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2018( Studi Kasus di Desa Dongi-dongi Kec.Lore Utara Kab Poso)*” yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 31 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Hamiyuddin S.Pd.I., M.H.	
Penguji I	Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag.	
Penguji II	Fatimaawali, S.H., M.H	
Pembimbing I	Dr. Muhammad Akbar, SH.,M.Hum.	
Pembimbing II	Randy Atma R Massi, S.H., M.H.	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Hamiyuddin, S.Pd.I., H.H.  
NIP 198212122015031002

Mengesahkan,  
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.  
NIP 196512312000031030

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Sang Maha Pencipta Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, Aamiinn Ya Rabbal Alamiin.

Alhamlillah dengan kesempatan, berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih *Dusturiyah* Terhadap Penegakan Hukum Atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Menurut PERDA Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 (Studi Di Desa Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso)” ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada halangan apapun.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih terlalu banyak kekurangan didalam skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya (Allah Swt), jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah Swt dan jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang kurang penulis miliki. Dengan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa akan datang. Dalam kesempatan ini, dengan

penuh kesadaran diri dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Orang tuaku tercinta, tersayang dan terkasih Ayahanda Andi masrafil SDG.Pasau (Almarhum) dan Ibunda Siti Daesariah, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong semua anaknya termasuk penulis dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun formil yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu penulis, saudara dan saudari penulis sekaligus seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.
2. kepada Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama (UINDK) Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil. I, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.
3. kepada Bapak Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M. Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang

- Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan mencari ilmu di Fakultas Selaku
4. kepada Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan Bapak Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokaram Palu, atas ilmu yang diberikan kepada penulis dan telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan mencari ilmu di jurusan ini.
  5. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H., selaku Penasehat Akademik, yang telah banyak memberi saran, masukan, bantuan, dan semangat selama masa perkuliahan.
  6. Bapak Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum. dan Bapak Randy Atma R.Massi,S.H,.M.H selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing, mengarahkan, memperbaiki, menyempurnakan materi dan sistematika penulisan sesuai dengan pedoman KTI, memberikan saran, dan telah mengorbankan waktunya demi kesempurnaan skripsi
  7. Bapak Rifai, SE. MM., selaku kepala UPT Perpustakaan UIN Datokarama Palu, serta Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, karena sudah mempercayakan penulis dalam peminjaman buku.
  8. Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Fakultas Syariah, atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir semester, serta seluruh staf pengurus Akademik baik di Akma maupun di Umum yang ada di

Fakultas Syariah terima kasih banyak atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

9. Motivasinya teman-teman satu kos yang sama-sama merantau Moh.syarif, Inang susilawati, sabda yang selalu mensupport dan senantiasa setia dan sabar membantu, mendorong, menemani, serta memberikan tumpangan kepada penulis, teman-teman seperjuangan yang dari PanteTimur, teman-teman KKP, dan teman-teman KKNT.
10. KepadaTeman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) angkatan 2020 terkhusus kepada Wiwin Widayanti dan Indri Arizki dan Mila yang selalu setia memberikan motivasi dan bantuan dan dukungan kepada penulis, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan bantuan dan arahan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penulis dapatkan menjadi sebuah amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT baik di dunia maupun diakhirat.

Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada serta mohon kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua kalangan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Palu,10 Desember 2024

Penulis



Ilham A. Dg.Pasau  
NIM. 203210067

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Penegasan Istilah .....	9
E. Garis-garis Isi Besar .....	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kajian Teori.....	24
C. Kerangka Pemikiran .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Kehadiran Penelitian .....	44
D. Data dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Teknis Analisis Data .....	46
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>

A. Profil Lokasi.....	48
B. Penegakan Hukum Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal di Desa Dongi-dongi. ....	52
D. Tinjauan Fikih <i>Dusturiyah</i> Atas Penegakan Hukum Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal di Desa Dongi-dongi.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Implikasi Penelitian.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Sejarah Desa Dongi-dongi
2. Pedoman Observasi
3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Imforan
5. Pengajuan Judul Skripsi
6. Surat keterangan Dosen pembimbing
7. Surat keterangan penguji
8. Kartu seminar Proposal
9. Surat izin penelitian
10. Surat balasan penelitian
11. Dokumentasi Hasil Penelitian
12. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Nama Penulis : Ilham. A.Dg. Pasau  
NIM : 203210067  
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih *Dusturiyah* Terhadap Penegakan Hukum Atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Menurut Perda Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018(Studi di Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso

---

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Fikih *Dusturiyah* terhadap Penegakan Hukum atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal menurut PERDA Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 (Studi kasus Desa Dongi-Dongi), berangkat dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal di Desa Dongi-Dongi, bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah *Dusturiyah* atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal di Desa Dongi-Dongi .

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) yaitu wawancara dengan Kades Sedoa ketua Adat Desa Dongi-dongi dan Masyarakat Tambang Desa Dongi-dongi,dengan menggunakan Data sekunder tidak langsung) yaitu literature lainnya yang relevan dengan permasalahan yang terjadi , adapun metode pengumpulan data yaitu dengan interview, observasi dan dokumentasi, analisis dilakukan dengan mereduksi data (Data *Rudcations*) , penyajian,(Data *Splay* dan penarikan kesimpulan (*Concluding Drawing*))

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, didapat hasil bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah Memberikan peluang atau kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pertambangan mineral batubara dengan catatan harus memiliki izin pengelolaan(iup) Perda ini dibuat untuk mengatur pengambilan dan pengelolaan mineral batubara agar dapat meningkatkan pendapatan Daerah dan mensejahterahkan masyarakat khususnya Sulawesi Tengah sedangkan dalam fikih *dusturiyah* dijelaskan bahwa hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya oleh karena itu,dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan perinsip-perinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Akan tetapi mereka tetap melakukan Hal-hal yang dilarang baik secara Agama maupun secara hukum positif dikarenakan keterpaksaan dan keterbatasan ekonomi, itu semua terjadi disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah kepada masyarakatnya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

*Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian fikih *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>1</sup>

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>2</sup> Dapat disimpulkan bahwa kata *Dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan

---

<sup>1</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Prenadamedia Group, 2014), cet, ke-1, 177.

<sup>2</sup> Ibid, 154.

perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.<sup>3</sup>

Pembahasan dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>4</sup>

Penegakan hukum lingkungan harus dilihat sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformasikan kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang baku mutu limbah atau emisi. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup>A. Djazuli, *Fikih Siyasah Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Sviri'ah*, (Jakarta Kencana, 2013), cet ke-5, 47.

melalui pengawasan dan penerapan sanksi. Pelaksanaan penegakan hukum oleh para penegak hukum tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi setiap aturan yang berlaku di sana sehingga para pelaku oknum pemain dompeng dapat menyadari tindakannya sebagai perilaku yang bertentangan dengan hukum positif.

Akhir-akhir ini marak terjadi penambangan emas tanpa izin, misalnya yang terjadi di Kabupaten Poso. Kegiatan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan termasuk kerusakan lingkungan, dari segi hukum, pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan bidang lingkungan.<sup>5</sup>

Meskipun aktivitas penambangan emas secara konvensional telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar mengingat resiko yang dihadapi para penambang relatif tinggi. Dampak negatif dari aktivitas penambangan emas ilegal dapat dilihat salah satunya adalah dampak secara fisik.

Dampak fisik yang pertama adalah kerusakan ekosistem lingkungan hidup pada perusahaan tambang yang resmi/berizin, yang notabene dibebani kewajiban untuk melaksanakan program pengelolaan lingkungan melalui AMDAL, faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif, dengan kegiatan penambangan emas ilegal yang nyaris bahkan tanpa pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang

---

<sup>5</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, (PT.Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010), 4.

terjadi. Terlebih lagi para pelaku penambangan emas ilegal praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan subur pun berubah menjadi hamparan padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat tertimbun limbah penambangan dan pengolahan.<sup>6</sup>

Dampak yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal di Desa Dongi-dongi yakni merusak perkebunan masyarakat disekitaran kawasan tambang emas ilegal sehingga pendapatan masyarakat mengalami penurunan akibat lahan mereka rusak karena penggalian tanah yang dilakukan oleh oknum terus menerus. Kedua, kecelakaan tambang. Ditinjau dari aspek keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kegiatan penambangan emas ilegal akan dapat menimbulkan korban jiwa, baik meninggal dunia maupun luka-luka. Sehingga, dampak yang akan terjadi pada kecelakaan tambang ilegal mengindikasikan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat secara konvensional masih sangat jauh dari aspek-aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja.

Ketiga, penyebaran penyakit. Aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan secara konvensional, telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kesehatan masyarakat, hal ini tidak terlepas dari penyebaran penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas penambangan emas ilegal. Dampak langsung dari aktivitas penambangan emas ilegal, diantaranya munculnya berbagai macam penyakit kulit yang dialami penambang maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan, dimana pelaku seringkali menggunakan

---

<sup>6</sup> Bakri, S. (2018). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Mandor Kabupaten Landak*. Jurnal Nestor Magister Hukum, 3(3).

bahan kimia berbahaya, seperti merkuri, sianida, asam sulfat dan arsen untuk memisahkan material emas dengan unsur batuan lainnya, penggunaan bahan kimia tersebut tentu saja sangat berbahaya terhadap kesehatan penambang. Bahkan yang paling berbahaya adalah ancaman kanker kulit bagi penambang.<sup>7</sup>

Pertambangan Emas Tanpa Izin, selanjutnya disingkat (PETI), Kegiatan ini apabila para penambang tidak memiliki izin sudah menjadi pekerja tetap, maka apabila tertangkap tangan, yang akan dikenakan pidana adalah para pekerja saja tanpa menangkap pemilik modal ataupun beking yang selalu lepas dari jerat hukum, Kompleksitas masalah PETI bukan tanpa jalan keluar. PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

PETI adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, PETI juga merupakan pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pemegang hak menguasai Negara atas bahan tambang. Tak peduli apakah penambangan adalah rakyat yang melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan adat istiadat, ataupun sebagainya, namun tetap saja akan menyandang label PETI<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Niwele, A. V., Mataheru, F., & Taufik, I. (2022). Penanggulangan Penambangan Emas Illegal. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 54-64.

<sup>8</sup> Putra, D. T., Yuwono, T., & Alfirdaus, L. K. (2023). Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI) di Kabupaten Bungo. *Ideaspublishing*, 9(2), 359-368. <https://doi.org/10.32884/ideas.V9i2.1287>

<sup>9</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Details/82462/perda-prov-sulawesi-tengah-no-2-tahun-2018>, (14 September 2024).

Penguasaan negara dalam pengelolaan pertambangan dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini yang dimaksud pemerintah adalah pemerintah pusat.<sup>10</sup> Meskipun pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan namun dalam pelaksanaannya, pemerintah sendiri sebenarnya tidak mampu untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tersebut.<sup>11</sup> Sehingga Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak lainnya untuk dapat melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang. Regulasi pertambangan sendiri memberikan wewenang kepada orang atau badan usaha untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang yang dimiliki negara Indonesia.<sup>12</sup> Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin.<sup>13</sup>

Keberadaan PETI yang marak terjadi di Kecamatan Lore Utara tentu dapat diduga menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan. Penelitian terkini pun membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran merkuri di areal tambang di Desa Dongi-dongi.<sup>14</sup> Disamping itu, tidak jarang pula terjadi konflik antara perusahaan

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

<sup>11</sup> M. Iqbal Asnawi. (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14 (1). 45-60, Doi:Org/10.33059/jhsk.v14i1.909, 49.

<sup>12</sup> Ibid, 49.

<sup>13</sup> Ibid, 49.

<sup>14</sup>Gundo, I.S.D., Polii, B.J.V., Umboh, J.M.L. (2020). Kandungan Merkuri pada Penambang Emas Rakyat. *Indonesian Journal of Public Health and Community Medicine* Volume 1 Nomor 3, Juli 2020. DOI: <https://doi.org/10.35801/ijpham.1.3.2020.28867>.

dan kelompok masyarakat. Contohnya masyarakat yang keberatan atas tindakan para pelaku usaha tambang yang cenderung semena-mena mengambil bebatuan yang mengandung emas menggunakan alat berat sehingga berpotensi besar merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat di sekitar lokasi tambang.

Keberadaan pertambangan emas ilegal yang terletak di Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso, wilayah Taman Nasional Lore Lindu yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Kegiatan pertambangan ini telah merusak keindahan alam serta habitat asli flora dan fauna endemik Sulawesi yang berada dalam kawasan. Penambang ilegal dari berbagai daerah baik penambang lokal maupun yang berasal dari daerah luar Sulawesi Tengah berbondong-bondong datang ke kawasan tambang. Mengakibatkan Kawasan Taman Nasional Lore Lindu dalam waktu singkat menjadi rusak. Kegiatan pertambangan mineral harus mendapatkan izin usaha pertambangan baik izin usaha pertambangan yang diberikan untuk satu jenis mineral maupun batubara dan hanya dapat diberikan oleh Menteri di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Menindaklanjuti kerusakan yang ada karena aktivitas pertambangan yang sudah tidak dapat dikendalikan, kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu bersama beberapa unsur terkait dengan melibatkan petugas dari jajaran Polda Sulteng, Polres Poso, Satpol PP, dan Polisi Hutan (PolHut) dari jajaran Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu bekerja sama, melakukan operasi penegakan hukum. Dalam kegiatan ini Kapolda Sulteng mengeluarkan maklumat kepada para penambang untuk meninggalkan lokasi pertambangan namun hal tersebut hanya berselang beberapa bulan setelah pasukan yang menjaga lokasi Taman Nasional Lore Lindu ditarik, para

penambang kembali berdatangan ke dalam kawasan Dongi-dongi. Sampai pada tanggal 31 Mei 2023 ditemukan kembali tujuh (7) titik tambang ilegal di Taman Nasional Lore Lindu.<sup>15</sup>

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut masalah tersebut, penulis hendak mengangkat masalah ini dengan judul Tinjauan Fikih *Dusturiyah* Terhadap Penegakan Hukum Atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Menurut Perda Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 (Studi di desa dongi-dongi kecamatan lore utara kabupaten poso)

### ***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana Penegakan Hukum Atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal di Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih *Dusturiyah* Terhadap Penegakan Hukum Atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal di Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso?

### ***C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal di Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso.
  - b. Untuk menjelaskan Tinjauan Fikih *Dusturiyah* Atas Aktivitas Penegakan Hukum Atas Pertambangan Emas Ilegal di Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso.
2. Kegunaan Penelitian

---

<sup>15</sup> <https://betahita.id/masih-ada-7-titik-tambang-ilegal-di-tn-lore-lindu>.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang ilmu hukum dan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan hukum terhadap pertambangan ilegal.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca, khususnya dalam mengetahui dan memahami tinjauan fikih *dusturiyah* terhadap penegakan hukum atas aktivitas pertambangan emas ilegal di desa dongi-dongi kecamatan lore utara kabupaten poso.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pentingnya tinjauan fikih *dusturiyah* terhadap penegakan hukum atas aktivitas pertambangan emas ilegal di desa dongi-dongi kecamatan lore utara kabupaten poso. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Mahasiswa Hukum sebagai Bahan keilmuan.

## ***E. Penegasan Istilah***

### 1. Tinjauan

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>16</sup>

### 2. Prinsip- Prinsip Fikih *Dusturiyah*

#### a. Prinsip Ketuhanan

---

<sup>16</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, 10.

- b. Prinsip Keadilan
- c. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar
- d. Prinsip Kemerdekaan
- e. Prinsip Persamaan
- f. Prinsip Tolong menolong
- g. Prinsip Toleransi

*Siyasah Dusturiyah* adalah Bagian dari Fiqih *Siyasah* membahas masalah Perundang-undangan negara. Dalam Hal ini Juga di bahas antara lain konsep-konsep Konstitusi (undang-undang dasar negara dan Sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legeslasi (perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang- undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.<sup>17</sup>

Fiqh lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi`ah*. Secara bahasa “fiqh” berasal dari kata -*faqih*-*yafqahu fiqhan* yang berarti *al-`ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil daridalil-dalil tafshili (terperinci).<sup>18</sup> Adapun kata “*al-bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan

---

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, “Konseptualisasi Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta: prenaemedia Grup, 2014), h. 77

<sup>18</sup> Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press,2006), 22.

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>19</sup>

Ada 4 pilar pembahasan dari fiqh itu sendiri yang berkaitan dengan penataan kehidupan di dunia ini, yaitu:

1. *Rub'u al-ibadat*, hubungan antara makhluk dengan Sang Khaliq.
2. *Rub'u al-Mualamat*, hubungan menata hubungan dengan sesama.
3. *Rub'u al-Munakahat*, hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
4. *Rub'u al-Jinayat*, menata tertib pergaulan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman di dalam kehidupan.

Dari keempat pilar ini maka akan menciptakan suatu lingkungan hidup yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir dan bathin, dunia dan akhirat, yang dalam istilah agama lazim disebut *sa'adat al-darain* (kebahagiaan dunia-akhirat).

Dalam tafsir lingkungan hidup M.Quraish Shihab dijelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia dimuka bumi yang bersifat merusak akan jauh lebih besar dosanya ketimbang dosa orang berbuat maksiat di tepi jalan dan larangan melakukan perusakan dimuka bumi, sebaagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ara'af/ 7 : 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا

وَوَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

---

<sup>19</sup> Bahri Ghazali, Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 25.

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.

Q.S.Ar-Rum/30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia. (melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.<sup>20</sup>

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Sebenarnya hukum itu hanya janji-janji yang dimuat dalam peraturan-peraturan yang bersifat diam, maka untuk mewujudkan janji-janji itu menjadi kenyataan kenyataan tampillah aspek penegakan hukum. Usaha penegakan hukum itu tentu saja mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yaitu berhasil atau tidak. Dikatakan berhasil apabila terdapat kesesuaian antara apa yang tercantum dan dikehendaki hukum dengan apa yang dilakukan para penegak hukum; penegakan hukum dikategorikan gagal apabila tidak ada kesesuaian antara janji-janji hukum atau cita-cita hukum dengan pelaksanaan hukum dalam praktek yang dilaksanakan oleh para penegak hukum.

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur`an, (Bandung: Mizan, 1996), 297.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa "Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.<sup>21</sup>

Fungsi hukum secara konkrit harus dapat mengendalikan pertentangan kepentingan-kepentingan kehidupan manusia menjadi keadaan yang teratur dan mantap. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa: "Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara."<sup>22</sup>

Upaya penegakan hukum praktek pertambangan emas ilegal dapat dilakukan melalui dua upaya di atas. Dalam arti sempit upaya pencegahan (*preventif*) merupakan suatu usaha penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada pencegahan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana pertambangan emas tanpa izin, sedangkan upaya penanggulangan (*represif*) suatu usaha yang lebih bersifat pada penindasan/pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana penambangan emas ilegal terjadi.<sup>23</sup> Upaya ini lebih dominan dilakukan oleh pihak kepolisian.

#### 4. Aktivitas

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Citra: Jakarta, 13.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 27 Juni 2018.

<sup>23</sup> Surya A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah. Jurnal Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, (7 September 2024).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aktivitas memiliki arti kegiatan atau kesibukan yang dilakukan sebagai pekerjaan atau tugas. Kata ini juga merujuk pada keadaan aktif atau serangkaian tindakan yang dilakukan.<sup>24</sup> Aktivitas yang dilakukan dalam konteks tambang ilegal, aktivitasnya melibatkan kegiatan penambangan sumber daya alam yang dilakukan tanpa izin resmi atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.

#### 5. Pertambangan Emas

Pertambangan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa negara, hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan Kuasa Pertambangan di daerah.<sup>25</sup> Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan investasi asing maupun nasional, menimbulkan eksploitasi besar-besaran dan mengakibatkan pencemaran serta rusaknya lingkungan.<sup>26</sup>

Emas merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai tinggi dalam membangun bangsa serta negara yang maju. Keterkaitan negara dalam penyusunan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan.<sup>27</sup> Emas adalah logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa kekerasannya berkisar 2,5-3 (skala

---

<sup>24</sup> <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240619163507-569-1111574/aktivitas-atau-aktifitas-mana-yang-benar-sesuai-kbbi>, (14 September 2024).

<sup>25</sup> Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, & Dhian Indah Astanti. (2016). Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18 (1). 23-38. H. 24.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 24.

<sup>27</sup> Yanto, P. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi*.

mohs) serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan.

Pertambangan emas adalah tempat melakukan proses pencarian atau mendapatkan material emas yang ada didalam perut bumi. Material emas tersebut nantinya akan diolah menjadi benda yang memiliki nilai dan manfaat.<sup>28</sup>

#### 6. Ilegal

Ilegal adalah tidak sah menurut hukum dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, maupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.<sup>29</sup> Ilegal juga merupakan suatu tindakan/atau perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin negara.

#### 7. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pengelolaan pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> <https://KBBI.web.id/Ilegal> diakses pada tanggal 27 September 2024 pada pukul 22:33.

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

- c. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- d. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitume padat, gambut, dan batuan aspal.
- e. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- f. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- g. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- h. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- i. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- j. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk

pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

- k. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- l. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- m. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
- n. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
- o. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
- p. Usaha Pertambangan Provinsi, adalah usaha pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang WIUP-nya berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

- q. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- r. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- s. Rencana Kerja Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan. Hari adalah hari kerja.
- t. Menteri adalah Menteri yang membidangi Pertambangan dan Energi.
- u. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Sulawesi Tengah, Wilayah Provinsi adalah Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sulawesi Tengah.

#### 8. Desa Dongi-dongi

Desa Dongi-dongi adalah desa percobaan yang terletak di kecamatan Lore Utara kabupaten Poso Sulawesi Tengah, secara administratif dongi-dongi berada di dua kabupaten yakni Sigi dan Poso. Faktanya Dongi-dongi adalah daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Salah satu Desa yang terdapat aktivitas PETI adalah Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso. Kegiatan PETI di lokasi tersebut diketahui sampai sekarang ini masih terus berlangsung, sehingga mengakibatkan kawasan hutan di Desa tersebut mengalami kerusakan dan secara tidak langsung menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar hutan di Desa tersebut.

Penegakan hukum lingkungan harus dilihat sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya di formasikan kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang baku mutu limbah atau emisi. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi.<sup>30</sup>

#### ***F. Garis-Garis Besar Isi***

Skripsi ini, terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki pembahasan tersendiri, dan bab-bab tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk mengetahui gambaran umum dari lima bab tersebut maka penulis menggambarkan secara sederhana garis-garis besar isi, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Joni, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar: Cetakan 1, Mei 2016, 11

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penegasan istilah serta garis-garis besar dari isi sebuah penelitian.

Bab II, merupakan kajian pustaka yang menguraikan penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

Bab III, adalah metode penelitian yang menguraikan pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV membahas tentang Hasil dan Pembahasan.

Bab V Penutup yaitu berisi tentang Kesimpulan dan Implikasi Penelitian

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Peneliti Terdahulu*

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian sekarang dan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

**Pertama**, Fitria Resa Yanti, 2022 skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa, Dari penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu: (1). Dengan menertibkan langsung penambang dengan berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum, selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Muratara ialah membentuk tim satuan tugas (satgas) atau tim pengendalian pencemaran air sungai untuk melakukan sosialisai tentang pencemaran lingkungan serta sosialisasi tentang pengelolaan limbah hasil tambang. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Muratara ialah dengan membentuk regulasi khusus

mengenai tambang emas dilingkungan Kabupaten Musi rawas usitara sebagai upaya pemberian kepastian hukum serta sanksi terhadap kesalahan dalam penambangan serta (SOP) yang tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, dan dapat menekan untuk melakukan reklamasi pasca tambang untuk menjaga ekosistem dan mempertahankan kelestarian lingkungan di Kabupaten Musi rawas utara. (2) Kewenangan pemsiberian izin usaha tambang diberikan oleh pemerintah pusat berdasakan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Namun jika dilihat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup, maka pengelolaan lingkungan hidup adalah wewenangan pemerintah daerah.

Ditinjau dari perspektif *siyasah*, Tindakan pemerintah daerah dengan menutup dan melakukan penertiban terhadap penambang emas illegal telah mencerminkan prinsip fiqh *siyasah* berupah prinsip keadilan dan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Selain itu, penertiban tambang ilegal ini juga mencerminkan perintah Allah yang tertuang dalam surah Ar-Rum ayat 41, mengenai seruan untuk tidak merusak bumi.<sup>31</sup>

Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu lebih fokus pada Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal

---

<sup>31</sup> Fitria Resa Yanti, Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persepektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara), (Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022 M/1443 H).

Persepektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara), sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada Tinjauan Fikih *Dusturiyah* Terhadap Penegakan Hukum Atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Menurut Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 (Studi Di Desa Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso.

**Kedua**, Lia Junita, 2020 skripsi dengan judul “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan *Siyasah*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan kualitatif yang bersifat perspektif dengan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan *Siyasah* tidak berjalan secara maksimal dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>32</sup>

Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu lebih fokus pada “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan *Siyasah*”, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada Tinjauan Fikih *Dusturiyah* Terhadap Penegakan Hukum Atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Menurut Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 (Studi Di Desa Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso. Penelitian sekarang

---

<sup>32</sup> Lia Junita, Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan *Siyasah*, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021).

menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

**Ketiga**, Wahyu Cecario Gabriel Batistuta 2023 skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh *Siyasah* Terhadap Penegakan Hukum Administratif Penambangan Pasir Ilegal (Studi kasus di desa sumber wuluh kabupaten lumajang)”, Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), analisa data skripsi ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang berasal dari teori ke fakta atau data penelitian. Dalam hal ini hukum administratif dan fiqh *siyasah dusturiyah*, akan dijadikan pisau analisa terhadap variabel yang bersifat khusus yakni analisis terhadap Penambangan Ilegal di Desa Sumber Wuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, dampak positif dari adanya pertambangan pasir ialah terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Sedangkan dampak negatif dari pertambangan pasir secara ilegal ialah lahan pertanian yang beralih fungsi lahan menjadi tempat penyimpanan sementara untuk pasir serta batu, luapan lahar yang terbungkus oleh andil-andil/tanggul penahan aliran pasir yang dibuat oleh salah satu perusahaan tambang pasir, mengakibatkan kerusakan lingkungan pada pemukiman warga serta memakan korban jiwa, dan sisa limbah dari aktivitas penambangan pasir tidak dilakukan pembuangan yang baik. Kedua, penambangan ilegal tanpa adanya izin, Hal tersebut membuat CV.X seharusnya mendapat sanksi administratif. Penertiban terhadap penambangan pasir ilegal akan mencerminkan prinsip dari fiqh *siyasah* berupa prinsip keadilan karena dalam fiqh *siyasah dusturiyyah* menegaskan bahwa keadilan

merupakan hal yang harus diperjuangkan hal ini dikarenakan keadilan ialah suatu prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia.<sup>33</sup>

Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pertambangan ilegal akan tetapi penelitian terdahulu lebih fokus ke pertambangan pasir ilegal sedangkan penelitian sekarang lebih fokus ke pertambangan emas ilegal.

## ***B. Kajian Teori***

### ***1. Fikih Dusturiyah***

Sebelum mengetahui pengertian dari *siyasah dusturiyah*, maka kita akan membahas terlebih dahulu apa yang di maksud fiqh siyasah. Kata fiqh menurut Etimologis adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan manusia dan perbuatan manusia.<sup>34</sup>

Adapun Prinsip-prinsip Fikih *Dusturiyah*:

- a. Prinsip Ketuhanan
- b. Prinsip Keadilan
- c. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar
- d. Prinsip Kemerdekaan
- e. Prinsip Kesamaan
- f. Prinsip Tolong Menolong
- g. Prinsip Toleransi

---

<sup>33</sup> Wahyu Cecario Gabriel Batistuta, Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Terhadap Penegakan Hukum Administratif Penambangan Pasir Ilegal (Studi kasus di desa sumber wuluh kabupaten lumajang), (Skripsi: Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya, 2023).

<sup>34</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 21.

Secara Terminologi, fiqh berarti merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasarnya, Al-Quran dan Hadist).<sup>35</sup>

Kata *Siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan.

*Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”<sup>36</sup> *Dusturiyah* berasal dari bahasa persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah, *Dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.

Secara terminologi *Siyasah* ialah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu tentang pemerintahan yang bertujuan mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, serta kemasyarakatan yakni mengatur

---

<sup>35</sup> Ibid, 22

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

kehidupan atas dasar keadilan dan istiqamah.<sup>37</sup> Menurut Suyuti Pulungan *Siyasah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia. sesuai dengan syarah demi terciptanya kemaslahatan.<sup>38</sup> Jadi dari pengertian fiqh dan *siyasah* di atas maka kesimpulannya, fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan yang telah dibuat.<sup>39</sup> Secara Umum Sumber yang digunakan dalam fiqh *siyasah* adalah Al-Quran dan hadist.

*Dusturiyah* secara etimologi berasal dari bahasa Persia yang memiliki arti *dusturi* artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Seiring dengan perkembangannya mengalami penyerapan kebahasa arab yang memiliki arti asas dasar atau pembinaan, sedangkan secara terminology *Dusturiyah* memiliki arti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (Konvensi) ataupun yang tertulis (Konstitusi).<sup>40</sup> *Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara mana pun, seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia.<sup>41</sup> Kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-

---

<sup>37</sup> Situmorang jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Cet, I Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 17.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 2002), 25.

<sup>40</sup>Anjar Kurniawan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan pembangunan Desa Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Skripsi (Lampung: Prodi HTN Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018), 16.

<sup>41</sup> Ibid, 20.

undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai- nilai syariat.<sup>42</sup>

Dapat kita simpulkan bahwa Fiqh *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari Fiqh *Siyasah* yang membahas Tentang Perundang-undangan disebuah Negara Membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang Dasar Negara serta sejarah bagaimana lahirnya sebuah perundang-undangan). Legislasi (bagaimana cara merumuskan Undang-Undang). Lembaga demokrasi dan syura merupakan Pilar penting yang ada di Perundang-undangan tersebut, fiqh *Siyasah Dusturiyah* juga membahas konsep Negara hukum dalam *Siyasah* dan hubungan antara pemerintah dan warga Negara, serta apa saja hak-hak warga Negara yang wajib di lindungi.<sup>43</sup>

Fiqh *Siyasah Dusturiyah* sama halnya dengan Undang-undang dasar di sebuah Negara yang mana dijadikan rujkan atau dasar aturan perundang- undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *al-siyah al-syariyyah*, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan di hadapan hukum, tanpa membedakan agama, sosial, suku, kekayaan, dan latar belakang pendidikan, pembahasan ini juga berkaitan dengan sumber serta kaedah perundang-undangan disebuah Negara untuk

---

<sup>42</sup> Jubair Situmorong, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 19.

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi doktrin politik islam* ( Jakarta: Pranamedia Group 2014), 177.

diterapkan, baik itu sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan dan sumber penafsiran.<sup>44</sup>

*Siyasah Dusturiyah* adalah bagian fiqh *Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah nabi SAW, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

#### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah pokok aturan agama islam yang utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman- firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi dari segi macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya AL-Qur'an merupakan satu- satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>45</sup>

#### 2. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang

---

<sup>44</sup> Ibid, 20.

<sup>45</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h. 273.

meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>46</sup> Sunnah dibedakan menjadi tiga macam yakni :

- a. Sunnah al-mutawatirah meliputi hadist-hadist yang bertujuan menafsirkan al-quran atau memperinci istilah-istilah yang bersifat umum dalam kitab suci itu. Biasanya mempertegas tentang aturan-aturan shari'at.
- b. Sunnah yang tidak dimaksudkan untuk menafsirkan al-quran atau bahkan bisa berlawanan dengan kandungan kitab suci itu. Biasanya sunnah ini muncul bersamaan dengan aturan atau keputusan baru. Contohnya menentukan jumlah kadar yang menjadi sebab suatu perbuatan disebut pencurian, dan hukuman melempar batu kepada pezina. Ibnu Taimiyah melihat adanya kontradiksi akan hal itu.
- c. Sunnah yang mencakup hadist-hadist dengan para perawinya yang secara umum diakui murni karena diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.<sup>47</sup>

### 3. Ijma

Di dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik dari kemaslahatan umat dengan cara

---

<sup>46</sup> Ridwan HR, Fiqh Politik; gagasan harapan dan kenyataan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.53

<sup>47</sup> Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal 54.

musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.<sup>48</sup>

#### 4. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan. Dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.<sup>49</sup>

5. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.<sup>50</sup>

#### 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam pandangan Maizardi adalah: “Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

---

<sup>48</sup> Khalat, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul al-Fiqh, Dar al-Qalam, Kuwait, 1997 M./26

<sup>49</sup> Khalid Ibrahim Indan, Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 56.

<sup>50</sup> A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. Ke-5, 53.

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>51</sup> Masih dengan penjelasan dari saudara Maizardi mengenai definisi penegakan hukum, beliau menerangkan bahwasanya: “Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya. Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis (biasa juga disebut dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja), sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (bisa juga diartikan dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat).<sup>52</sup>

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari tujuan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu. Di samping itu, selain untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya. Keadilan hukum itu

---

<sup>51</sup> Maizardi, E. B. S. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci). *UNES Law Review*, 1(1), 70-80

<sup>52</sup> *Ibid.*

sendiri. Tidak kalah pentingnya bahwa di samping untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum demi menata kehidupan sosial masyarakat.<sup>53</sup>

Adapun, Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa ada dua pengertian penegakan hukum yakni: pengertian penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup keseluruhan proses yang terdapat pada lembaga lembaga yang menerapkan hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian; dan/atau para pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Adapun, dalam arti sempit hanyalah meliputi atau mencakup penerapan oleh para pejabat pelaksana atau aparat penegak hukum, seperti, polisi, jaksa, dan hakim. Penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>54</sup>

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum harus memperhatikan 3 unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan

---

<sup>53</sup> Sunarso, S. (2015). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.

<sup>54</sup> Marselon, & Amin, R. M. (2017). Penegakan Hukum Pemerintah terhadap Penambangan Emas tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(1), 1-12

kemanfaatan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia sehingga penegakan hukum harus memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat. Artinya, jangan sampai karena hukumnya ditegakkan, timbul keresahan dalam masyarakat” Unsur yang terakhir adalah keadilan, yang berarti bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan mnejunjung tinggi keadilan meskipun hukum tidak identik dengan keadilan.<sup>55</sup>

Dalam hal ini, kendala penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal, diakibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat bahwa kegiatan penambangan tersebut telah melanggar aturan atau tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pertambangan sehingga merugikan masyarakat. Bahkan kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat memilih melakukan pertambangan ilegal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>56</sup>

Di sisi lain, aparat penegak hukum dan kelemahan undang-undang juga turut andil dalam merebaknya penambangan emas ilegal. Penambangan emas tanpa izin tidak hanya mengurangi potensi pendapatan pemerintah, negara/pemerintah harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Dampak sosial yang dihasilkan tidak terlalu menjadi masalah, seperti runtuhnya hubungan antar masyarakat. Mengatasi masalah penambangan emas tanpa izin selalu menghadapi dilema. Hal ini karena pertambangan identik dengan kehidupan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup>Umboh G. Penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal yang berdampak kerugian di wilayah ratatotok. (2024). Jurnal Fak. Hukum Unsrat. Vol 13 No 3.

karena keterbatasan pendidikan, keahlian dan keterampilan. Menutup suatu usaha berarti memasukkannya ke dalam daftar pengangguran dan orang miskin, dan diizinkan untuk melanjutkan usaha melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>57</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum dengan tahapan yaitu teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan), pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda), penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu), pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).<sup>58</sup> Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu pertama hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Kedua, penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum ketiga sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, empat masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan

---

<sup>57</sup> Ahyani. (2019). Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tesis Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro.

<sup>58</sup> Muhammad, A. (2011). Etika Profesi Hukum. Citra Aditya Bakti.

kemampuan kebudayaan bahkan hasil karya, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>59</sup>

### 3. Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal

Salah satu fenomena pengelolaan dan penanganan sumber daya tambang adalah kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI). PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan oleh PETI meliputi ekstraksi, pengolahan biji tambang, serta untuk mendapatkan emas. PETI adalah fenomena dunia; itu ditemukan di lebih dari delapan puluh negara dan menyediakan mata pencaharian bagi lebih dari 30 juta orang di seluruh dunia.<sup>60</sup>

Kekejaman yang dilakukan manusia terhadap sumber daya alam akibat adanya pertambangan emas ilegal skala besar PETI tanpa memenuhi standar kualitas operasional telah menyebabkan kerusakan-kerusakan pada lingkungan. Mengatasi masalah penambangan emas tanpa izin selalu menghadapi proses yang sangat lama. Hal ini karena pertambangan berpotensi dengan kehidupan masyarakat yang tidak memiliki ketergantungan terhadap sumber daya ekonomi lainnya karena diakibatkan keterbatasan pendidikan, keahlian serta keterampilan. Menutup suatu

---

<sup>59</sup> Ishaq. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.

<sup>60</sup> Buxton, A. (2013). Responding to the challenge of ASM: How can knowledge networks help? International Institute for Environment and Development (IIED) and World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). <https://pubs.iied.org/pdfs/165321IED.pdf>

usaha sama memasukkannya ke dalam daftar pengangguran ataupun orang miskin, dan diizinkan untuk melanjutkan usaha melanggar peraturan UUD yang berlaku.<sup>61</sup>

Kegiatan pertambangan sudah diatur di dalam undang-undang, namun pada kenyataannya masih banyak kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin. Penambangan tanpa izin tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimpangan ekonomi atau bahkan terjadinya kemiskinan baru. Kegiatan pertambangan tanpa izin masih banyak terjadi di berbagai daerah, salah satu daerah yang mempunyai potensi tambang emas adalah di Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso.<sup>62</sup>

Dampak negatif dari aktivitas penambangan emas ilegal berikut penjelasannya :

Kerusakan ekosistem lingkungan hidup pada perusahaan tambang yang resmi/berizin, yang notabene dibebani kewajiban untuk melaksanakan program pengelolaan lingkungan melalui AMDAL, faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif. Dengan kegiatan penambangan emas ilegal yang nyaris bahkan tanpa pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang terjadi. Terlebih lagi para pelaku penambangan emas ilegal praktis tidak mengerti sama sekali tentang

---

<sup>61</sup> Iwansyah, & Prasaja, A. S. (2022). Dampak Ekonomi Penambangan Emas Tanpa Izin Masyarakat Desa Teluk Pandak Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo. *Journal of Demography, Ethnography, and Social Transformation*, 2(2), 97-106.

<sup>62</sup> Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 254-255.

pentingnya. Pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan subur pun berubah menjadi hamparan padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat tertimbun limbah penambangan dan pengolahan.<sup>63</sup> Kedua, adalah pencemaran tanah dan air sungai. Proses pengerukan sungai yang umum digunakan dalam kegiatan penambangan emas ilegal, telah memberi dampak yang sangat besar terhadap kualitas air sungai yang berada di sepanjang lokasi penambangan. Dimana dalam proses tersebut, kerikil dan lumpur disedot dari sungai untuk memperoleh material yang mengandung fragmen emas, dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya, seperti merkuri, sianida, asam sulfat dan arsen.

Setelah proses penyaringan selesai dan diperoleh material yang mengandung emas, lumpur dan kerikil yang tersisa kemudian dilepaskan kembali ke sungai dengan lokasi yang berbeda. Meskipun proses pelepasan material tersebut menggunakan pipa, namun kemungkinan kebocoran pipa tetap ada, sehingga bahan kimia yang tersisa dari proses penyaringan tersebut dapat tercemar pada tanah di sepanjang pipa pembuangan maupun pada air sungai dimana kerikil dan lumpur sisa penyaringan tersebut dibuang. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas tanah maupun air sungai di lokasi pembuangan sisa material tambang, dimana selain menimbulkan kekeruhan, air sungai juga telah terkontaminasi bahan kimia berbahaya (terutama merkuri) yang dapat mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna dalam air.<sup>64</sup> Ketiga, kecelakaan tambang. Ditinjau dari aspek Keselamatan dan

---

<sup>63</sup> Bakri S. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Mandor Kabupaten Landak. *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2018;3.

<sup>64</sup> MarhendiT, Rasyid Y, Kresnanto NC. Pemanfaatan Citra Satelit Landsat-7 ETM Untuk Prediksi Kerusakan Morfologi Sungai Batanghari Akibat Penambangan Emas.

Kesehatan Kerja (K3), kegiatan penambangan emas ilegal telah menimbulkan banyak korban, baik meninggal dunia maupun luka. Banyaknya korban jiwa yang diakibatkan oleh kecelakaan tambang ilegal mengindikasikan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat secara konvensional masih sangat jauh dari aspek-aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini yang kemudian mendorong aktivitas Walhi Kalbar untuk meminta kepada Pemda agar mencari solusi terkait permasalahan penambangan emas ilegal yang selalu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. Keempat, penyebaran penyakit.

Aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan secara konvensional, telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kesehatan masyarakat, hal ini tidak terlepas dari penyebaran penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas penambangan emas ilegal. Dampak langsung dari aktivitas penambangan emas ilegal, diantaranya munculnya berbagai macam penyakit kulit yang dialami penambang maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan, dimana pelaku seringkali menggunakan bahan kimia berbahaya, seperti merkuri, sianida, asam sulfat dan arsen untuk memisahkan material emas dengan unsur batuan lainnya, penggunaan bahan kimia tersebut tentu saja sangat berbahaya terhadap kesehatan penambang. Bahkan yang paling berbahaya adalah ancaman kanker kulit bagi penambang ilegal.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Ubaidillah AS, Faesal A. Sosialisasi Endapan Emas Di Dusun Brambang, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Sebagai Upaya Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin. *Sinergi: Jurnal Pengabdian* 2020;2:69-71, <https://doi.org/10.31764/sjpu.v2i2.2:09>.

Dalam perkembangannya, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling masyarakat, misalnya Pertambangan Emas, Perak Tembaga Batubara, Berlian dan lain-lain yang dilakukan secara ilegal ataupun mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya. Kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan dan keselamatan kerja akibat peralatan tambang dan keamanan yang kurang memadai. Disisi lain, penggunaan bahan kimia yang digunakan penambang untuk memurnikan emas menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang secara sembarangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Undang-Undang Sisnas Iptek) yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, yang dengan lahirnya Undang-Undang yang baru diharapkan tercipta harmoni dengan perkembangan peraturan perundang-undangan lainnya dan juga menjadi acuan dalam sistem keuangan negara dan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta dapat merespon perkembangan lingkungan strategis akibat pengaruh global.<sup>66</sup>

#### 4. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Penguasaan negara dalam pengelolaan pertambangan dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini yang dimaksud pemerintah adalah pemerintah pusat<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup>Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2011. Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Undnag-undang No .11 Tahun 2019 *Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 1-2.

<sup>67</sup> Lihat Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Meskipun pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan namun dalam pelaksanaannya, pemerintah sendiri sebenarnya tidak mampu untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tersebut.<sup>68</sup> Sehingga Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak lainnya untuk dapat melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang. Regulasi pertambangan sendiri memberikan wewenang kepada orang atau badan usaha untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang yang dimiliki negara Indonesia.<sup>69</sup> Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin.<sup>70</sup>

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dalam pengelolaannya dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah serta memenuhi hajat hidup orang banyak secara berkeadilan;
2. Bahwa pertambangan mineral dan batubara, dalam pelaksanaannya perlu upaya pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan

---

<sup>68</sup> M. Iqbal Asnawi. (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14 (1). 45-60, Doi:Org/10.33059/jhsk.v14i1.909. h. 49.

<sup>69</sup> Ibid., 49.

<sup>70</sup> Ibid., 49.

pengusahaannya di daerah dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat;

3. Bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan kekayaan alam yang tak terbarukan berupa mineral dan batubara, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dikelola secara optimal dan bijaksana;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.


Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 ini adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kebijakan dalam rangka penggunaan mineral dan/atau batubara secara optimal, dan demi untuk kepentingan pembangunan daerah Sulawesi Tengah.

### C. Kerangka Pemikiran

Setiap penelitian tentu diperlukan adanya kerangka berfikir sebagai pedoman dan menentukan arah dari penelitian, hal ini dilakukan untuk mencermati kajian permasalahannya, agar peneliti tetap berfokus pada kajian yang akan diteliti. Dari sudut manahka peneliti melihat permasalahan. peneliti mencoba memakai dua objek Pengekan Hukum dan *Siyasah Dusturiyah* yang nantinya sebagai penunjang terjadinya hubungan antara kerangka berfikir dan temuan data yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk menemukan Faktor-faktor terjadinya adanya Pertambangan Emas Ilegal. Adapun kerangka pemeikiran sebagai berikut.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Pendekatan Dan Desain Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>71</sup> Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan menggunakan data-data di lapangan sebagai sumber utama, dan data-data tersebut dihasilkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>72</sup> Tinjauan Fikih Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum Atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Menurut Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 (Studi Di Desa Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso. Dan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan pengujian terhadap terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan

---

<sup>71</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 1969), 31.

<sup>72</sup> Damar Permata Hati, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dalam E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol 2, No. 2, 2019.

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pokok kajian dalam pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sampai kepada suatu keputusan.<sup>73</sup>

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah tempat penulis melakukan penelitian. Lokasi penelitian hukum empiris harus sesuai dengan judul dan juga permasalahan dalam penelitian.<sup>74</sup> Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berada di Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso.

### ***C. Kehadiran Penelitian***

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai pengumpul data di dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, kehadiran penulis di lapangan untuk penelitian empiris sangat diperlukan sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal di Desa Dongi-dongi, serta melakukan wawancara dan meminta secara langsung data-data yang di temukan di lapangan penelitian.

### ***D. Data Dan Sumber Data***

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan hasil wawancara dari narasumber. Adapun narasumber yang diwawancarai dalam

---

<sup>73</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabuki: Haura Utama, 2022), 60.

<sup>74</sup> *Ibid*, 33.

penelitian ini adalah Kepala Desa Sidoa, Ketua Adat dan masyarakat yang ada di Desa Dongi-dongi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.<sup>75</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Tinjauan Fikih *Dusturiyah* Terhadap Penegakan Hukum Atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Menurut Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 (Studi Di Desa Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso)

Kemudian buku, artikel kabar berita, artikel yang bersumber dari internet, dan jurnal hukum yang dengan berkaitan tentang Penegakan Hukum atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal.

***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang diteliti secara langsung, yang tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek lain yang diteliti.<sup>76</sup>
- b. Wawancara, adalah cara penulis mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber atau informan. Dalam penelitian ini penulis berencana akan mewawancarai dan para oknum dan masyarakat sekitarnya.

---

<sup>75</sup> Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88.

<sup>76</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi, 1995), 145.

- c. Dokumentasi, adalah salah satu teknik yang digunakan sebagai penunjang penelitian ini, selain teknik observasi serta wawancara. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi, yang didapatkan melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal, surat kabar, majalah, skripsi dan lainnya.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah data dan informasi yang didapat untuk dijadikan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif-deskriptif. Teknik analisis data secara kualitatif-deskriptif adalah teknik dimana penulis mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan, menggambarkan, memahami, dan memberikan pemahaman atau penjelasan terhadap data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Teknik pengecekan keabsahan data adalah pengoreksian data yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada pencatatan dokumen. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Data yang telah terkumpul dan teranalisis perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik

sumber data yang telah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.<sup>77</sup>

Selain metode triangulasi menggunakan pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu penulis mengecek keabsahan data yang diperoleh serta mencari penguatan dengan berdiskusi bersama teman atau pihak yang berkompeten. Tujuan pengecekan keabsahan data yaitu untuk penulis tetap mempertahankan sikap terbuka dan jujur, selain itu diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

---

<sup>77</sup> Inka Nurhasanah, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu), (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019), 40.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Deskripsi Lokasi Penelitian***

Adapun Deskripsi hasil penelitian di Desa Dongi-dongi Kecamatan lore Utara Kabupaten Poso Sulewesi Tengah, dapat penulis uraikan sebagai berikut:

##### **1. Gambaran Umum Desa Dongi-dongi**

Desa Dongi-dongi adalah desa percobaan yang terletak di Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso Sulewesi Tengah, secara administratif Dongi-dongi berada didua kabupaten yakni Sigi dan Poso. Faktanya Dongi-dongi adalah daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Salah satu desa yang terdapat aktivitas PETI adalah desa Dongi-dongi kecamatan Lore Utara Kabupataen Poso. Kegiatan PETI dilokasi tersebut diketahui sampai sekarang ini masih terus berlangsung, sehingga mengakibatkan kawasan hutan di desa tersebut mengalami kerusakan dan secara tidak langsung menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar hutan di Desa tersebut dan memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sigi Biromaru

Sebelah Selatan berbatasan dengan Lore Peore

Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Nasional

Sebelah Timur berbatasan dengan Lore Timur

Berdasarkan Hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pertambangan Emas Ilegal di Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso. Peneliti masih menemukan adanya Aktivitas pertambangan Emas ilegal, meski sudah ada peraturan Undang-undang yang mengatur tentang pertambangan Emas ilegal. Tetapi masyarakat di Desa Dongi-dongi masih banyak melakukan petambangan emas ilegal. Sedangkan peneliti yang didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat dan tokoh agama, mayoritas mendukung penuntutan tegas terhadap pelaku penambangan emas ilegal. Mereka juga mengharapkan solusi alternatif seperti pelatihan dan bantuan keuangan dari pemerintah agar masyarakat tidak bergantung pada penambangan liar sebagai sumber pendapatan.

Pentingnya adanya pemimpin disatu desa tersebut agar dapat mengatur masyarakatnya agar tertib dan tentram. Hal ini sesuai dengan penuturan dari bapak Calvin Tolu Selaku Kepala Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso:

“Desa Dongi-dongi yang belum berkembang sampai sekarang dan masih berstatus Desa Persiapan yang belum mempunyai Kepala Desa. Sangat memprihatinkan dengan kondisi desanya yang tidak mempunyai aparat desa yang mengatur desa tersebut.”<sup>78</sup>

Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan dan kepatuhan hukum melalui pendidikan berbasis nilai-nilai agama. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Bapak Husen selaku Ketua Adat Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso:

---

<sup>78</sup> Calvin Tolu (Kepala Desa Sedoa) Hasil wawancara pada tanggal 17 Oktober 2024.

“Aktivitas pertambangan emas ilegal telah dilakukan di Desa tersebut sejak Tahun 2015, bahwa seluruh masyarakat desa mengetahui adanya aktivitas pertambangan liar tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara, Desa Dongi-Dongi diketahui bahwa aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa ini berlangsung sejak tahun 2015 dan pertambangan emas tersebut bermula dari penemuan oleh seorang warga yang bernama Matius yang secara tidak sengaja menemukan bongkahan emas saat menggali lubang untuk menanam bibit kemirih. Manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat Desa sangat signifikan. Warga lokal mendapatkan pekerjaan yang cukup menguntungkan, yang tentunya meningkatkan pendapatan masyarakat Dongi-dongi.<sup>79</sup>

Sedangkan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Bapak Azhar selaku Tokoh Agama Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso:

“Namun yang memprihatinkan, penambangan ini belum mendapat izin resmi dari otoritas terkait, tambang tersebut menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat Desa Dongi-dongi yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai mata pencaharian sejak Tahun 2015”.

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa aktivitas pertambangan emas ilegal telah dilakukan di Desa tersebut sejak tahun 2015. menyatakan bahwa seluruh masyarakat Desa mengetahui adanya aktivitas penambangan liar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah menjadi bagian yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Namun yang memprihatinkan, penambangan ini belum

---

<sup>79</sup> Husen (Ketua Adat) Hasil wawancara pada tanggal 17 Oktober Tahun 2024.

mendapat izin resmi dari otoritas terkait. Selain itu manfaat ekonomi yang dirasakan warga desa pertambangan emas ilegal ini terbilang besar. Warga menerima pekerjaan tambahan misalnya ojek pengangkut barang tambang dan output emas mentah, menggunakan pendapatan harian yang mencapai 2 juta rupiah. Di sisi lain, efek lingkungan yang disebabkan sangat serius.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui, bahwa warga sekarang kesulitan menerima air higienis, dan menghadapi resiko longsor dan banjir yang semakin tak jarang terjadi. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Pak Yusuf, seorang pedagang Desa Dongi-dongi:

“Adanya pertambangan emas ilegal, banyak mempengaruhi lingkungan sekitar, dampak buruk penambangan emas ilegal terhadap lingkungan. Sering terjadi longsor gunung yang dulunya indah, kini telah rusak sehingga mempengaruhi keindahan alam kawasan sekitar Desa. Selain itu, pencemaran air akibat limbah pertambangan juga menyebabkan sulitnya memperoleh air bersih yang menjadi masalah besar”.

Alasan menjadi penambang emas ilegal, dikarenakan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dengan jangka waktu yang tidak lama untuk mendapatkan penghasilan tercepat. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Bapak Ofan selaku penambang Desa Dongi-dongi:<sup>81</sup>

“Saya melakukan pekerjaan ilegal ini, karena ini adalah pekerjaan yang saya lakukan dari tahun ketahun untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi ekonomi keluarga”.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan, meskipun pertambangan emas ilegal memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat,

---

<sup>80</sup> Azhar (Tokoh Agama) Hasil wawancara pada tanggal 17 Oktober Tahun 2024.

<sup>81</sup> Yusuf (Pedagan) Hasil wawancara pada tanggal 17 Oktober 2024.

dampak negatif terhadap lingkungan dan infrastruktur sangat serius. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang lebih berkelanjutan untuk mengelolah sumber daya alam desa secara bijak, dengan melibatkan pihak berwenang dan masyarakat adat.<sup>82</sup>.

### **B. Penegakan Hukum Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal di Desa Dongi-dongi**

Penegakan Hukum atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Di Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso. Aturan yang dilakukan pihak yang terkait terhadap pelaku tindak penambangan emas ilegal menggunakan mekanisme yang berkaitan yaitu Undang-undang No 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang No. 3 Tahun 2020 perubahan terhadap Undang-undang No 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara dengan memuat Pasal menjadi berikut:

#### a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Pasal 89 Ayat 1 Jo. Pasal 17 Ayat 1 Huruf a dan Huruf b mengatur bahwa “Setiap orang dilarang membawa alat-alat berat/alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin menteri.”<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Ofan (Penambang) Hasil wawancara pada tanggal 17 Oktober 2024.

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013.

b. Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020

Dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 mengatur “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000. 000,00 (Seratus miliar rupiah).<sup>84</sup>

Berdasarkan kabar yang Penulis dapatkan, para pelaku penambangan emas ilegal ini diberi dukungan dari oknum yang tidak bertanggung jawab misalnya oknum penegak hukum dan pemerintah. Mereka memperbolehkan aktivitas tambang pada hari sabtu dan minggu atau malam hari

Penulis menyadari tindakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian sudah tidak benar sehingga menimbulkan peluang bagi masyarakat dongi-dongi bahkan masyarakat dari luar untuk menambang. Dalam hal ini, ada beberapa upaya menanggulangi praktek pertambangan emas ilegal di Desa Dongi-dongi Taman Nasional Lore Lindu yang masuk dalam kawasan hutan lindung yaitu:

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat Agar Terwujudnya Efektifitas Hukum.
2. Meningkatkan Kinerja Dan Melakukan Koordinasi Dengan Semua Pihak Yang Terkait
3. Melakukan Penertiban atau Razia Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Secara Rutin
4. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pertambangan Emas Ilegal di Desa Dongi-Dongi

---

<sup>84</sup> Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020.

### **C. Tinjauan Fikih *Dusturiyah* Atas Penegakan Hukum Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal di Desa Dongi-dongi**

Dalam tinjauan fikih *Dusturiyah*, yang berkaitan dengan hukum negara dalam Islam, penambangan emas ilegal di Desa Dongi-dongi dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan pemeliharaan lingkungan. Fikih *Dusturiyah* menekankan pentingnya hukum negara yang adil dalam mengatur sumber daya alam dan mematuhi ketentuan yang ada demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Adapun prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*:

- a. Prinsip Ketuhanan dalam konsep Islam, ketuhanan disebut dengan menyembah Allah SWT dan meyakini bahwa Allah sebagai Maha Tinggi yang nyata dan Esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang abadi, penentu takdir dan Hakim bagi semesta alam. Khususnya masyarakat Dongi-dongi tingkat tandu laku perbuatan mereka tidak sesuai dengan prinsip ketuhanan karena prinsip dari ketuhanan itu sendiri Allah itu Esa Pencipta Langit dan bumi, bukan perusak seperti yang dilakukan masyarakat Desa Dongi-dongi. Adapun dalil tentang ketuhanan sudah dijelaskan dalam QS. Al-Ikhlâs ayat 1-4. "Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada sesuatu setara dengan dia".
- b. Prinsip Keadilan dalam konsep keadilan mencakup pemahaman bahwa semua orang harus diperlakukan secara setara dan adil tanpa diskriminasi sesuai dengan asas Hukum di Indonesia *Equality Before The Law*. Tetapi kenyataannya yang terjadi di Dongi-dongi tidak berlaku prinsip keadilan sebab hanya

sebagian kecil yang merasakan manfaat dari pertambangan emas illegal kebanyakan orang hanya merasakan dampak kerusakan akibat tambang illegal. Dalil Tentang Perinsip keadilan sudah dijelaskan dalam hadits disebutkan “Abdullah bin Amar bin Ash telah berkata: Rasulullah saw telah bersabda: Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah diatas mimbar yang terbuat dari cahaya, disebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua.

- c. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Islam Perinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar bertujuan untuk mendorong Orang-orang agar berbuat baik dan mencegah yang buruk, tetapi yang terjadi di Dongi-dongi tidak sesuai dengan Perinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar sebab sudah ada Undang-undang dan PERDA yang mengatur Tentang PETI Namun, ada oknum Penegak Hukum yang seharusnya menegakan Hukum justru malah melanggar Hukum sehingga para mafia pertambangan emas illegal sangat sulit diberantas. adapun dalil tentang Amar Ma’ruf Nahi Munkar sudah dijelaskan dalam QS. Ali-Imran ayat 104 “Hendaklah ada diantara kamu segolongan orang yang menyuru kepada kebajikan ,menyuruh berbuat yang Ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar. mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
- d. Prinsip Kemerdekaan dalam Islam adalah keterlepasan dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Ini berarti kebebasan dari hawa nafsu, syaitan, cinta dunia yang berlebihan serta penindasan sosial dan politik. Hal ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di Dongi-dongi karena masyarakat disana terlalu sibuk mencari dunia sampai pada fase perusakan lingkungan tetapi mereka lupa akan akhirat. adapun dalil kemerdekaan dalam islam sudah

dijelaskan dalam hadits “Celaka hamba dinar, dirham, qathifah dan khamishah. Jika diberi, dia pun ridha. Dia akan celaka, dan akan kembali binasa” (HR. Bukhari, no2886).

- e. Prinsip persamaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat persamaan merupakan prinsip untuk bersikap tidak diskriminatif terhadap sesama manusia apapun latar belakangnya Tetapi yang terjadi di Dongi-dongi sebagian besar masyarakatnya terdiskriminasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab adapun dalil perinsip persamaan sudah dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat Ayat 13. “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.
- f. Prinsip Tolong Menolong Perinsip *Ta'awun* (Tolong menolong) konsep ini mencerminkan ajaran Islam yang mengutamakan solidaritas social dimana setiap orang bertanggung jawab untuk membantu yang lain dalam menghadapi kesulitan atau musibah. Tetapi yang terjadi di Dongi-dongi tidak sesuai dengan perinsip *Ta'awun* sebab mereka tidak bertanggung jawab atas kesulitan orang lain justru mala mereka yang membuat kesulitan untuk mendapatkan air bersih akibat galian tambang ilegal, yang bisah membuat Allah Swt murka. Adapun dalil Tolong-menolong sudah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah Ayat 2 “Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang halangimu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka Dan tolong-

menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.’’

- g. Prinsip Toleransi dalam pandangan Islam prinsip toleransi ialah saling menghormati bukan memaksa, Islam menyadari bahwa keragaman adalah kehendak Allah Swt dalam Islam toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Prinsip Toleransi ini sangat penting diberlakukan di Desa Dongi-dongi sebab disana mayoritas non-muslim dan hanya minoritas muslim. Adapun dalil Toleransi sudah dijelaskan dalam QS.Al-Kafirun Ayat 6 “untukmu agamamu dan untuku agamaku.’’

Aktivitas pertambangan ilegal yang tidak mematuhi aturan yang ada dianggap tidak sah dalam perspektif fikih karena mengabaikan hak-hak masyarakat lain dan merusak lingkungan. Sebagai implikasi, fikih *dusturiyah* mengharuskan penegakan hukum yang tegas terhadap pertambangan ilegal demi menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Selain itu, pada fikih *Dusturiyah*, penambangan ilegal juga bertentangan menggunakan prinsip masalah (kemaslahatan) yang sebagai tujuan primer aturan Islam.

Secara keseluruhan, penegakan hukum atas aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Dongi-Dongi harus dilihat sebagai bagian dari kewajiban negara untuk melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan ekonomi. Fikih *Dusturiyah* menegaskan bahwa hukum negara harus berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti membahas seluruh permasalahan pokok skripsi ini, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Penegakan hukum aktivitas pertambangan emas illegal di Desa Dongi-dongi, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso. Penegakan aturan terhadap pertambangan emas illegal pada Desa Dongi-dongi. menghadapi aneka macam tantangan yang kompleks. Aktivitas pertambangan yang hanya melibatkan perkara ekonomi, namun membawa dampak sosial dan lingkungan yang signifikan.
2. Tinjauan fiqih *Dusturiyah* terhadap penanganan hukum atas aktivitas pertambangan emas illegal di Desa Dongi-dongi, Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso. Dalam perspektif fiqih *Dusturiyah*, aktivitas pertambangan emas illegal tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena hukum negara yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum. fiqih *Dusturiyah* menekankan pentingnya menaati hukum negara selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

#### **B. Implikasi Penelitian**

setelah penulis mengemukakan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini maka penulis dapat mengemukakan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 158 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun suda diterapkan Sanksi

pidana untuk pelaku penambangan ilegal. Tetapi masyarakat Desa Dongi-dongi masih melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Dikarenakan adanya kurang pengawasan pemerintah setempat sehingga mereka masih melakukan Aktivitas tersebut.

2. Tinjauan Fikih *Dusturiyah* memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat, serta mengatur penggunaan sumber daya alam dengan bijaksana. Dalam islam setiap individu dan kelompok memiliki tanggung jawab menjaga kemaslahatan bersama. dengan tujuan menciptakan keadilan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Buxton. Responding to the challenge of ASM: How can knowledge networks help? International Institute for Environment and Development (IIED) and World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). <https://pubs.iied.org/pdfs/165321IED.pdf>, 2013.
- A, Faesal Ubaidillah AS. Sosialisasi Endapan Emas Di Dusun Brambang, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Sebagai Upaya Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin. *Sinergi: Jurnal Pengabdian* 2020;2:69-71, <https://doi.org/10.31764/sjpu.v2i2.2409>.
- A, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2011.
- A, Surya (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih*, (7 September 2024).
- Ahyani. Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tesis Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, 2019.
- Anjar Kurniawan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan pembangunan Desa Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Skripsi (Lampung: Prodi HTN Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Asnawi, M. Iqbal. Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14 (1). 45-60, [Doi:Org/10.33059/jhsk.v14i1.909](https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.909), 2019.
- Astanti Dhian Indah, Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti. Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2016.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*, Sukabuki: Haura Utama, 2022.
- Batistuta, Wahyu Cecario Gabriel. Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Terhadap Penegakan Hukum Administratif Penambangan Pasir Ilegal (Studi kasus di desa sumber wuluh kabupaten lumajang), (Skripsi: Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya, 2023).
- Djazuli, A. *Fikih Siyasah Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Sviri'ah*, Jakarta Kencana, 2013.

- Efendi Jonaedi dan Suharto, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, (PT.Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010).
- Faradila, H. (Vol.11, No. 3 September 2020). Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
- G, Umboh. Penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal yang berdampak kerugian di wilayah ratatotok. *Jurnal Fak. Hukum Unsrat*. Vol 13 No 3, 2024.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta: Andi, 1995.
- Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik; gagasan harapan dan kenyataan*, Jakatra: Raja Grafindo Persada, 2010
- Sandy Indra Pramata, 7 TITIK Tambang Ilegal, <https://betahita.id/masih-ada-7-titik-tambang-ilegal-di-tn-lore-lindu>.
- <https://KBBI.web.id/Ilegal> diakses pada tanggal 21/09/2017.
- Perda, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82462/perda-prov-sulawesi-tengah-no-2-tahun-2018>, (14 September 2024).
- <https://peraturan.infoasn.id/provinsi/peraturan-daerah-provinsi-sulawesi-tengah-nomor-2-tahun-2018/>, (14 September 2024).
- <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240619163507-569-1111574/aktivitas-atau-aktifitas-mana-yang-benar-sesuai-kbbi>, (14 September 2024).
- I Taufik, Niwele, A. V., Mataheru, F. Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2022.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta Prenadamedia Group, 2014.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, 2008.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Joni, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar: Cetakan 1, Mei 2016.
- Jubair, Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siayash Dusturiyah)*, (Cet, I Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

- Junita, Lia. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021.
- L,M,J, Umboh, Gundo, I.S.D., Polii, B.J.V. Kandungan Merkuri pada Penambang Emas Rakyat. Indonesian Journal of Public Health and Community Medicine Volume 1 Nomor 3, Juli DOI: <https://doi.org/10.35801/ijpham.1.3.2020.28867>, 2020.
- L. K, Alfirdaus Putra, D. T., Yuwono, T. Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI) di Kabupaten Bungo. Ideaspublishing, 9(2), 359-368. <https://doi.org/10.32884/ideas.V9i2.1287>, 2023.
- Lihat Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- M, R, Amin, Marselon. Penegakan Hukum Pemerintah terhadap Penambangan Emas tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2017.
- Mangku, Damar Permata Hati, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika, Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dalam E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol 2, No. 2, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 1969.
- Shihab, Qurais, M.Wawasan al-Qur`an,(Bandung: Mizan,1996), 297.
- NC, Kresnanto, Marhendi T, Rasyid Y. Pemanfaatan Citra Satelit Landsat-7 ETM Untuk Prediksi Kerusakan Morfologi Sungai Batanghari Akibat Penambangan emas Ilegal. Techno (Jurnal Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Purwokerto) 2015;16:25-34. <https://doi.org/10.30595/techno.v16i1.63>
- Nurhasanah, Inka. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu), Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019.
- P, Yanto. *Penegakan Hukum Terhadap Tidakan Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi*, 2021.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2011. Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Undang-undang No .11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 1-2.
- S, A, Prasaja Iwansyah. Dampak Ekonomi Penambangan Emas Tanpa Izin Masyarakat Desa Teluk Pandak Kecamatan Tanah Sepenggall Kabupaten Bungo. *Journal of Demography, Ethnography, and Social Transformation*, 2022.
- S, Bakri. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Mandor Kabupaten Landak. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2018.
- S, Maizardi, E. B. Penegekan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci). *UNES Law Review*, 2018.
- S, Sunarso, S. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, 2015.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum, Liberty*, Jakarta, 1988.
- Subahyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesi*, Bandung, Yrama Widya, 2005.
- Wahhab Abdul, Khalat. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1997 M.
- Yanti, Fitria Resa. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara), Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022 M/1443 H.
- Yafiie, Ali. *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press,2006), 22.

## **PEDOMAN OBSERVASI**

3. Pertambangan emas ilegal desa dongi-dongi terletak di kecamatan lore Utara, kabupaten poso. Sulewesi Tengah di sekitarnya berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ampera
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kayamanya
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidoa
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lindu

## **PEDOMAN WAWANCARA**

- A. Pertanyaan buat bapak Calvin Tolu Kades Desa Sedoa
  1. Apa penyebab sehingga marak terjadi pertambangan ilegal di Desa-dongi
- B. Pertanyaan buat bapak Husen Ketua Adat Desa Dongi-dongi
  5. Sejak kapan pertambangan emas ilegal dilakukan di Desa Dongi-dongi?
- C. Pertanyaan buat bapak Azhar selaku Tokoh Agama Desa Dongi-dongi
  1. Bagaimana pendapat bapak mengenai adanya pertambangan emas ilegal di Desa ini?
- D. Pertanyaan buat bapak Yusuf seorang pedagang Desa Dongi-dongi.
  1. Apakah dengan adanya pertambangan emas ilegal ini menyebabkan dampak terhadap Lingkungan sekitar?
- E. Pertanyaan buat bapak ofan selaku penambang emas Desa Dongi-dongi
  1. Apakah alasan bapak menjadi penambang emas ilegal?

## DATA INFORMAN

NAMA	KETERANGAN	TTD
Kalvin Tolu	Kades Sedoa	
Husen	Ketua Adat	
Azhar	Tokoh Agama	
Ofan	Penambang	
Yusuf	Pedagang	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

**FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI**

1. Nama Mahasiswa : ILHAM A.DG. PASAU
2. NIM : 203210067
3. Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
4. Daftar Judul yang diajukan (minimal 3 judul):
  - a. Penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan Emas ilegal (studi di desa dongi-dongi kecamatan Lore Utara kabupaten Poso )
  - b. Implementasi perda kota palu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (studi di dinas lingkungan hidup kota palu)
  - c. Implikasi hukum penggunaan narkoba terhadap hak asasi manusia (studi di BNN kota palu)

a. Catatan dari Pejabat Jurusan

.....  
.....  
.....  
.....

5. Checklist Persyaratan Pengajuan Judul (dicentang oleh Pejabat Jurusan):

a. KHS telah mencapai minimal 100 sks dan tidak ada MK bermasalah	✓
b. Lampiran draft deksripsi umum penelitian disertai artikel jurnal minimal 3 artikel atau referensi yang berkaitan	✓
c. Pengecekan judul di database penelitian terdahulu jurusan	✓
d. Formulir telah dittd Dosen PA	✓
e. Persyarata khusus jurusan telah dipenuhi	✓

Palu, 23 Februari 2024

Mahasiswa,

Nama ILHAM A. DG. PASAU

NIM 20 32100 67

Mengetahui,  
Dosen Penasihat Akademik

NIP. 19700815 2005011009

Menyetujui,  
Ketua/Sekretaris Jurusan .....

NIP. 19821212 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

LEMBAR PERBAIKAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Ilham A.Dg.Pasau  
NIM : 203210067  
SEMESTER : IX (Sembilan)  
PRODI : Hukum Tata Negara Islam (S1)  
HARI / TANGGAL UJIAN : Senin, 14 Oktober 2024  
JUDUL PROPOSAL : Tinjauan Fikih Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Menurut Perda Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 (Studi di Desa Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso)  
PEMBIMBING : 1. Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.  
2. Randy Atma R Massi, S.H., M.H

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi		
2.	Bahasa		
3.	Metodologi		
4.	Penguasaan		

Mengetahui  
an. Dekan  
Ketua Sidang

Palu, Oktober 2024  
Pembimbing I

  
Randy Atma R Massi, S.H., M.H  
NIP. 19890422 201903 1 003

  
Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.  
NIP 19700428200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

LEMBAR PERBAIKAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Ilham A.Dg.Pasau  
NIM : 203210067  
SEMESTER : IX (Sembilan)  
PRODI : Hukum Tata Negara Islam (S1)  
HARI / TANGGAL UJIAN : Senin, 14 Oktober 2024  
JUDUL PROPOSAL : Tinjauan Fikih Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum atas Aktivitas  
Pertambangan Emas Ilegal Menurut Perda Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun  
2018 (Studi di Desa Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso  
PEMBIMBING : 1. Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.  
2. Randy Atma R Massi, S.H., M.H

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi		
2.	Bahasa		
3.	Metodologi		
4.	Penguasaan		

Mengetahui  
an. Dekan  
Ketua Sidang

Palu, Oktober 2024  
Pembimbing II

  
Randy Atma R Massi, S.H., M.H  
NIP. 19890422 201903 1 003

  
Randy Atma R Massi, S.H., M.H  
NIP. 19890422 201903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)


LEMBAR PERBAIKAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Ilham A.Dg.Pasau  
NIM : 203210067  
SEMESTER : IX (Sembilan)  
PRODI : Hukum Tata Negara Islam (S1)  
HARI / TANGGAL UJIAN : Senin, 14 Oktober 2024  
JUDUL PROPOSAL : Tinjauan Fikih Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum atas Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Menurut Perda Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 (Studi di Desa Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso)  
PEMBIMBING : 1. Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.  
2. Randy Atma R Massi, S.H., M.H

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi	Tambahkan Referensi: ① Obligasi: Fikih lingkungan hidup ② M. Awwail Shihab, Lingkungan hidup	
2.	Bahasa	Selamatkan by EYD	
3.	Metodologi	Revisi judul by judul & Randy Massi	
4.	Penguasaan	Bagus - lanjutkan ke skripsi	

Mengetahui  
an. Dekan  
Ketua Sidang

Palu, 14 Oktober 2024  
Penguji Utama

  
Randy Atma R Massi, S.H., M.H  
NIP. 19890422 201903 1 003

  
Dr. Gani jumat, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19671017 199803 1 001

# KARTU KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL

NAMA : ILHAM A.DG.PASAM  
NIM : 203210067  
SEMESTER : 6  
JURUSAN : HTNI



FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
TAHUN 2023

Handwritten notes in the top right corner of the page, including the name "ILHAM A.DG.PASAM" and the NIM "203210067".

**KARTU KENDALI  
BIMBINGAN PROPOSAL**

**NAMA** : .....

**NIM** : .....

**JUDUL** : .....

**PEMBIMBING I** : .....

**PEMBIMBING II** : .....



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
TAHUN** .....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

Nomor : 1547 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 10/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 16 Oktober 2024

Yth. Ketua Adat Desa Dongi-Dongi  
Di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ilham A.DG.Pasau  
NIM : 203210067  
TTL : Siniu, 09 Mei 2001  
Semester : IX ( Sembilan )  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)  
Alamat : Jl.Tembang

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Fikih Dusturiyah Terhadap Penegkan Hukum Atas Aktifitas Pertambangan Emas Ilegal Menurut Perda Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 ( Studi di Desa Dongi - Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum
2. Randy Atma R. Massi, S.H., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Dongi-Dongi setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

An.Dekan,  
Wakil Dekan Bid Adminitrasi &  
Kelembagaan

Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.  
NIP.19860320 201403 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN POSO  
KECAMATAN LORE UTARA  
KANTOR DESA SEDOA**

Alamat : Jalan Trans Palu Napu, Email : [Sedoa192@gmail.com](mailto:Sedoa192@gmail.com) Kode Pos 94658

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 045.17/10.845/KESRA/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini , Sekertaris Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso Menerangkan bahwa:

Nama : Ilham A. Dg. PASAU  
Nim : 203210067  
Tempat Tanggal Lahir : Siniu, 09 Mei 2001  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Hukum Tata Negara Islam  
Alamat : Jl. Tembang  
Judul Skripsi : *Tinjauan Fikih Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum Atas Aktivitas Pertambangan Ilegal Menurut Perda Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018(Studi di Desa Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso)*  
No HP : 082349420838

Dosen Pembimbing :

1. Dr.Muhammad Akbar,S.H.,M.Hum
2. Randy Atma R.Massi,S.H.,MH

Benar Identitas tersebut Diatas sudah melakukan penelitian selama 3 (Tiga) hari, di Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, utuk digunakan sebagaimana mestinya

Sedoa, 19 Oktober 2024

a.mKepala Desa Sedoa



## DOKUMENTASI



*Gambar 1 : Penyerahan Surat Izin Penelitian Desa Dongi-dongi.*



*Gambar 2 : Aktivitas Petambang Emas Ilegal Desa Dongi-Dongi.*



*Gambar 4 : Lokasi Tambang Emas Ilegal, Desa Dongi-dongi .*



*Gambar 5: Aktivitas penambang memasang selang gabang*



*Gambar 6 : Wawancara bersama Bapak Ofan selaku Penambang Emas Ilegal Desa Dongi-dongi.*



*Gambar 7 : Wawancara bersama Bapak Azhar Tokoh Agama Desa Dongi-dongi*



*Gambar 8 : Dokumentasi bersama Penambang.*



*Dokumentasi bersama Bapak Yusuf selaku pedagang Desa Dongi-dongi*

## **RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS DIRI**

NAMA : ILHAM A. DG. PASAU  
TTL : SINIU 09 MEI 2001  
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA ISLAM  
PROGRAM STUDI : STRATA SATU (S1) UIN DATOKARAMA PALU  
ALAMAT : SINIU. SAYOGINDANO

### **B. IDENTITAS ORANG TUA**

NAMA AYAH : ANDI MASRAFIL SDG. PASAU (ALM)  
NAMA IBU : SITI DAESARIA  
ALAMAT : SINIU. SAYOGINDANO

### **C. JENJANG PENULISAN PENULIS**

1. ALUMNI SDN 1 SINIU (2014) DESA SINIU
2. ALUMNI SMPN 1 SINIU (2017) DESA SILANGA
3. ALUMNI SMK N 1 SINIU (2020) DESA TANDAIGI
4. STARA SATU (S1) JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM  
(HTNI) FAKULTAS UIN DATOKARAMA PALU (2020)